

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Sebagai badan penasihat desa yang memiliki wewenang khusus dalam pemerintahan desa, BPD (badan permusyawaratan desa) dapat dianggap sebagai “parlemen” dalam pemerintahan desa, yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengesahkan undang-undang, dan mewakili pemerintah desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulerejo, Bendosari dan Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Provinsi Tulungagung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Sementara itu, teknik pengumpulan data menekankan pada wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa masih mempunyai banyak keterbatasan dalam melaksanakan fungsi BPD, dimana BPD Desa Pulerejo, Desa Bendosari dan Desa Kepuhrejo masih kurang memahami perannya dalam menjalankan fungsinya sendiri. Dengan fungsi menyambut dan menyampaikan aspirasi masyarakat, BPD hanya menghabiskan waktu satu tahun untuk menggali aspirasi masyarakat desa. Sangat sedikit keinginan masyarakat yang dipenuhi oleh BPD. Terdapat beberapa kendala dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintahan desa, yaitu minimnya infrastruktur, kurangnya pemahaman anggota BPD tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya sosialisasi aparat desa kepada BPD dan masyarakat, serta kurangnya komunikasi masyarakat. aspirasinya kepada pemerintah desa tanpa BPD.

Kata kunci: BPD, Kinerja, Perda No. 18 Tahun 2017